



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
PITA PUTIH INDONESIA**

Nomor : 16/KSM/G2/2022

Nomor : 03/PPI/MoU/IV/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, PENGGERAKAN, PEMBERDAYAAN
KELUARGA DAN MASYARAKAT UNTUK KESELAMATAN DAN
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK DALAM PENINGKATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-05-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **DR. Ir Giwo Rubianto Wigoyogo, MPd**, selaku Ketua Umum Perkumpulan Pita Putih Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU—0000481.AH.01.08 Tahun 2021 dan Nomor Akta Notaris dan PPAT Ny. Hj Titiek Febriyanti Utami Marwan SH tentang Keputusan Rapat Perkumpulan Pita Putih Indonesia tanggal 17 Maret 2021 dengan nomor akta 23 yang berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro 20, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PITA PUTIH INDONESIA** yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat di Indonesia yang bergerak untuk meningkatkan Keselamatan Ibu Hamil, Nifas, Bayi Baru lahir, Anak dan Remaja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan, Peningkatan, Penggerakan, Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Untuk Keselamatan dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (yang selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan program kegiatan serta fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan kegiatan lain yang terkait.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Advokasi dan komunikasi perubahan perilaku;
- b. Organisasi, Promosi dan konseling;
- c. Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana; dan
- d. Kegiatan inovatif lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif pemutusan.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai persetujuan hakim diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala **1 (satu) kali** dalam **1 (satu) tahun** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** ;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)



Dr. Ir GIWO RUBIANTO WIGOYOGO, MPd